

**DINAMIKA KEHARMONISAN DAN RELASI  
KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN ENDOGAMI  
DI KELURAHAN AIR BANG KECAMATAN CURUP TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH**

**GITA OLVIYANI**

**NIM : 19621008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Gita Olviyani mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : **Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**D.r Yusefri, M.Ag**  
**NIP.197002021998031007**

Curup, 24 Januari 2023

**Pembimbing II**



**Musda Asmara**  
**NIP.198709102019032014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomisislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomisislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 152 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Gita Olviyani  
NIM : 19621008  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA  
NIP. 197504092009011004

  
Sidiq Aulia, M.H.I  
NIP. 198804122020121004


Penguji I,

Penguji II,

  
Habiburrahman, M.H  
NIP. 198503292019031005

  
David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199005042019011013

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007 06

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Olviyani  
Nim : 19621008  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Januari 2023  
Penulis  
  
Gita Olviyani  
196210008



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah tiada kata yang paling utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur kepada Allah SWT., yang telah memberi rahmat, nikmat serta pertolongan dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap suritaula terbaik yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan dan kecanggihan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul **Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah**. Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis memperoleh bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, Bapak Sidiq Aulia, M.H.I, dan Bapak Atmaja, M.Pd.I yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. selaku Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag dan ibu Musda Asmara, MA selaku pembimbing satu dan dua yang banyak memberi arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN CURUP, terkhusus bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya. Aamiin.

Curup, 23 Januari 2023

Penulis

Gita Olviyani  
196210008

## PERSEMBAHAN



Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., dengan telah terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta bapak Aspar Yani dan ibu Saprida serta keluarga besar karena ikhtiar dan do'a mereka penulis dapat melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan (S1) hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan (S1) ini. Semoga Allah SWT., selalu memberi perlindungan dan kesehatan kepada kedua orang tua penulis.
2. Teman-teman yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan semangat serta menemani observasi dan wawancara hingga skripsi ini terselesaikan. Terkhusus Suwaibatul Aslamia, Nur Fitria Ninggsih, Resti Aningsih, Rizki Nur Aini.
3. Team yang selalu mensupport terutama Liddia Febby Agustin, Yoke, Juliansyah, Reivaldy, M. Naufal.
4. Teman-teman kelas HKI B dan teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2019 yang turut membantu memberikan informasi, mengingatkan dan saling support.
5. Kakak tingkat yang membantu mengarahkan terkhusus mbak Miftah, kakak Parizal dan kakak Panji Sultansyah.
6. Kaluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

7. Pengurus dan anggota HMPS-HKI 2022-2023.
8. Kader HMI Cabang Curup.
9. Pengurus HMI KOMFAKSEI 2022-2023.
10. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup.
11. Seluruh masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan terkait penelitian penulis.
12. Seluruh informan yang telah membantu penulis memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.



## MOTTO

**Allah tahu apa yang ada dihatimu sebelum kau mengatakannya,  
tetapi dia membimbingmu menjadi do'a  
hingga sampai kau merasakan kenikmatannya**

*Maulana Jalaluddin Rumi*

## **DINAMIKA KEHARMONISAN DAN RELASI KEKELUARGAAN PADA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KELURAHAN AIR BANG KECAMATAN CURUP TENGAH**

Oleh : Gita Olviyani

**Abstrak:** Pernikahan endogami adalah pernikahan dengan sepupu (anak paman dan bibi). pernikahan endogami merupakan pernikahan yang diperbolehkan menurut Syari'at Agama Islam dan Undang-undang. Namun, masyarakat beranggapan pernikahan endogami sebagai hal yang asing bahkan ada yang mengatakan pernikahan sepupu adalah aib. Jika pernikahan sepupu terjadi, kemungkinan hubungan antara suami dan istri bahkan keluarga besarnya menjadi tidak harmonis ketika terjadi pertengkaran akan menyebabkan putusnya hubungan keluarga besar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu mengamati dan meneliti situasi dan kondisi dari permasalahan yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, data dan informasi didapatkan dari keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami yang tinggal di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Adapun data primer didapatkan melalui wawancara sedangkan data skunder didapatkan dengan cara mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian menganalisis data-data yang telah didapatkan dan menguraikannya sesuai rumusan masalah lalu dideskripsikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa : 1) Indikator keluarga harmonis ada tiga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah ternyata telah memenuhi indikator tersebut dan dapat dikatakan keluarga tersebut merupakan keluarga yang harmonis. 2) Indikator relasi dalam kekerabatan ada tiga yaitu Revolusi konflik, Komunikasi (saling terbuka) dan Tanggungjawab. Keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah telah memenuhi indikator tersebut dan dapat dikatakan relasi kekerabatannya terjalin dan terjaga dengan baik.

Kata Kunci : *Pernikahan endogami, keharmonisan keluarga, relasi kekerabatan.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Literatur .....	9
F. Penjelasan Judul .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR</b> .....	18
A. Pengertian dan Dasar Pernikahan.....	18
B. Pernikahan Endogami .....	32
C. Keharmonisan didalam Keluarga (Rumah Tangga).....	37
D. Konsep Relasi Kekerabatan/Keluargaan .....	47
<b>BAB III GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN</b> .....	51
A. Geografi Wilayah Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.....	51
B. Demografi Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah .....	52
C. Demografi Informan.....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> .....	59
A. Keharmonisan Rumah Tangga pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.....	59

B. Relasi Kekerabatan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab disebut nikah (نكاح) atau zawaj yang artinya jodoh atau berpasangan. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah ikatan dan janji atau *mitssaqon ghalidzan* yaitu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Islam pada dasarnya menginginkan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan menghindari dari kemudhorotan. Salah satu petunjuk Allah SWT., dalam syariat Islam adalah diperintahkannya untuk menikah dan diharamkannya untuk melakukan atau pun mendekati zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi Maqasid Syari'ah yang lima yaitu Hifzhul nasl (menjaga keturunan).<sup>3</sup> Dengan demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, yang salah satu

---

<sup>1</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>2</sup>Lihat Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>3</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

tujuan nikahnya untuk menjaga keturunan hendaklah memahami petunjuk agama dan Negara agar sampai pada hakikat Pernikahan.

Allah SWT., telah mensyari'atkan hamba-hambanya untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT., didalam Surat An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT., akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT., maha luas (pemberian-Nya), maha luas”.<sup>4</sup>

Nikah juga termasuk sunnah Rasulullah Saw, Sebagaimana sabdanya :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ أَمْرِ سَلِيْنٍ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasulullah Saw : Rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.<sup>5</sup>

Hujjah tersebut merupakan dasar dianjurkannya untuk menikah. Didalam penelitian ini penulis membahas mengenai Pernikahan Endogami. Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto menjelaskan bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan antara dua orang dari kelompok yang sama. Endogami ras, agama, dan etnis adalah beberapa contoh dari berbagai jenis endogami yang ada.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 354.

<sup>5</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin dhahhak At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir:Musthafa Al-Habi, 1395 H), Jilid 3, 61.

<sup>6</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 10.

Endogami adalah perkawinan antara dua orang yang merupakan anggota dari kelompok yang sama, biasanya kelompok etnis. Dengan sistem ini, perkawinan biasanya berfungsi untuk menjaga keaslian daerah atau suku. Misalnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa dan orang Bugis menikah dengan orang Bugis. Islam mengizinkan jenis pernikahan ini selama perempuan yang dinikahi tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi.<sup>7</sup>

Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia arti dari endogami ialah perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.<sup>8</sup>

Dari definisi yang telah diuraikan pernikahan endogami merupakan pernikahan dengan sesama kerabat, ras atau pun suku. Pernikahan endogami yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pernikahan sepupu yaitu pernikahan antara anak paman atau anak bibi.

Dalam ketentuan Islam, salah satunya memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan sepupu (anak paman atau bibi) sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-ahzab : 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي  
 هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

<sup>7</sup>Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmudin, “Pernikahan Endogami Perpektif Islam dan Sains”, *Tahdis : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Al-hadits* 8, no.1, (2017): 7.

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ۖ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) **anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu** yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang dimaksud didalam surat Al-ahzab : 50 Pernikahan sepupu bukan termasuk pernikahan yang dilarang untuk dilakukan. Firman Allah Swt., dalam surat An-nisa : 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ ۗ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي ۖ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي ۖ حُجُورِكُمْ مِّن ۖ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۗ  
فَإِن ۖ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi); saudara-saudara ibumu yang perempuan (bibi); anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 424.



*(keponakan); anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan (keponakan); ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (anak tiri), tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>10</sup>

Berdasarkan hujjah tersebut tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, pernikahan antar sepupu (anak paman dan anak bibi) bukan termasuk pernikahan yang dilarang. Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri dalam kitabnya *Shirah Nabawiyah* menyebutkan bahwa Rasulullah Saw, sendiri pernah melangsungkan pernikahan sepupu dengan Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Dia berasal dari bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan putri dari bibi Rasulullah Saw, sendiri. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah. Setelah Zaid menceraikannya maka Rasulullah Saw, menikahinya pada bulan Sya'ban 6 H.<sup>11</sup>

Setelah membaca beberapa *literature* tentang pernikahan sepupu, ditemukan hasil temuan ilmiah yang mengatakan bahwa pernikahan sepupu membawa dampak negatif terhadap keturunan. Seperti hasil penelitian dari skripsi Hafidhoh Nuurul Ismatullah, menurut dr. Teguh Haryo Sasongko PhD, bahwa pengetahuan tentang genetika terkait pernikahan kerabat dekat

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 81.

<sup>11</sup>Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustsar, 2013), 579.

sepupu beresiko terhadap keturunannya. Resikonya yaitu terkait dengan gen-gen tertentu pada penyakit genetic.<sup>12</sup>

Hasil temuan ilmiah ini tidak sepenuhnya benar dan tidak semua pernikahan dengan sepupu menyebabkan penyakit genetic. Seperti dikutip dari kesimpulan skripsi Hafidhoh Nuurul Ismatullah “Menurut kesimpulan kacamata medis tidak semua pernikahan dengan sepupu dapat menghasilkan keturunan yang cacat. Namun, tergantung gen yang dibawah oleh pasangan.”<sup>13</sup>

Syari’at Islam hanya menginginkan kemaslahatan terhadap manusia dan memperbolehkan pernikahan sepupu. Pernikahan sepupu dikalangan masyarakat dianggap sebagai hal yang asing bahkan ada yang mengatakan pernikahan sepupu adalah aib padahal tidak ada dasar yang melarang untuk melangsungkan pernikahan sepupu. Ada juga masyarakat yang berpendapat jika terjadi pertengkaran kemungkinan menyebabkan putusnya tali keluarga dekat dari dua pihak. Namun, dibalik keasingan pernikahan sepupu penulis menemukan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan sepupu (walaupun sangat minim). Atas dasar itulah penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan sepupu dan meneliti dari sisi setelah melangsungkan pernikahan sepupu. Bagaimana dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaannya. Apakah dengan dilangsungkannya pernikahan sepupu semakin mempererat hubungan keluarga atau jika terjadi

---

<sup>12</sup>Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Pratik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 6.

<sup>13</sup>Hafidhoh Nuurul Ismatullah., 123-124.

pertengkaran keluarga dari kedua pihak akan ikut campur dan menjadi terpecah. Penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul pada penelitian ini yaitu **Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah ?
2. Bagaimana relasi kekerabatan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam Penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan. Penelitian ini membahas tentang pernikahan endogami. Pernikahan endogami yang dimaksud adalah pernikahan sepupu anak dari pihak ayah (*patrilineal*) maupun anak dari pihak ibu (*matrilineal*). Fokus masalah yang diteliti terletak pada setelah pernikahan endogami yaitu bagaimana dinamika keharmonisan rumah tangga dan relasi kekerabatan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Pada rumusan masalah pertama tentang keharmonisan rumah tangga penulis membatasi

pada suami dan istri. Pada rumusan masalah kedua tentang relasi kekerabatan penulis membatasi pada hubungan suami istri dengan saudara-saudaranya.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.
- b. Mengetahui relasi kekerabatan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

##### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana (S1) didalam Keilmuan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
  - 2) Sebagai Salah satu sarana media untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dinamika keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk menambah wawasan.
  - 2) Bagi IAIN Curup, Sabagai bahan bacaan dan referensi guna menambah khazanah literature di perpustakaan IAIN Curup.

## E. Kajian Literatur

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan kajian literature ilmiah yang memiliki beberapa kesamaan yaitu:

- a. Skripsi oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) yang membahas tentang Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Penelitian ini membahas Pratik Perkawinan Endogami di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang menurut tinjauan Medis dan Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini yaitu : (1) faktor perjdohan, (2) faktor harta, (3) faktor menjaga nasab. Menurut Prof. dr. Sultana MH. Faradz, PhD., menyatakan bahwa nikah sepupu memiliki dampak negatif, meskipun tidak semua perkawinan kerabat antar sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Hal tersebut sesuai dengan fakta lapangan yang ada dimasyarakat dusun II desa Tipar, bahwa dari delapan pasang suami istri hanya ada satu pasang yang memiliki dampak pada biologis keturunannya. Dalam hal ini perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul hukumnya boleh. Tetapi melihat dalil syara' dengan pendekatan masalah mursalah, perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan, sebab memiliki dampak negatif pada biologis anaknya yaitu memelihara jiwanya dan keturunannya.
- b. Skripsi Muhammad Syarifuddin (Universitas Muhammadiyah Makasar) yang membahas Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Buton Dalam

Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak. Penelitian ini membahas tentang pandangan Adat Suku Buton dan Tinjauan adat Syar'i tentang pernikahan sepupu dan pengaruh pernikahan sepupu dalam kehidupan masyarakat. Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan sepupu di perbolehkan secara mutlak dalam ajaran agama Islam. Sebagian *fuqoha* menganjurkan untuk menikahi wanita asing karena jika menikah dengan kerabat dekat dapat melemahkan syahwat. Menurut Adat Buton di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak pernikahan sepupu dilarang karena di anggap masih saudara kandung. Pernikahan sepupu juga dianggap musibah pada adat Buton jika pernikahan sepupu terjadi harus menggelar acara tolak balak berupa bacaan do'a selamat dan mandi di pant atau di tiris hujan untuk menghilangkan bala'.

- c. Jurnal Oleh Hafida Ilma Maftuha (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) Tentang Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini membahas tentang efek positif dan negative pernikahan Endogami Perspektif Syafiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Jurnal Oleh Anugrah Mattewakkang (Universitas Negeri Makasar), email : Anugrahmattewakkang@gmail.com Tentang sistem pernikahan (Studi kasus pernikahan endogami pada masyarakat Jeneponto). Penelitian ini membahas mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan

endogami di jeneponto. Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan sepupu pada masyarakat Jeneponto dilatarbelakangi oleh faktor jodoh, faktor harta, faktor menjaga keturunan dan faktor adat dan budaya masyarakat Jeneponto.

- e. Skripsi Robiatul Adawiyah Hasibuan (Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan) tentang Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keluarga yang harmonis menurut Al-qur,'an. Adapun hasil penelitiannya adalah Kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami istri. Dengan adanya ketenangan dalam keluarga maka keharmonisan itu akan tercapai. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Jika konsep kasih sayang ditanamkan dalam keluarga, maka cita-cita yang diinginkan dalam keluarga akan terwujud keluarga yang harmonis. Kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap bilamana seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya, menghargai, tidak membentakbentak, dan menafkahi secara ikhlas. Begitupun dengan seorang istri, ia juga harus memberikan cinta tulus kepada suami dan anak-anaknya. Serta tidak melupakan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah saw agar kelak kehidupan rumah tangga memperoleh rahmat dari Allah SWT.

Dari beberapa Literatur Ilmiah yang ditemukan terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dengan saudara dekat atau endogami. Namun, terdapat perbedaan yaitu penulis meneliti dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

#### **F. Penjelasan Judul**

Dinamika menurut Wildan Zulkarnain adalah suatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.<sup>14</sup> Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.<sup>15</sup>

Keluarga Adalah hubungan yang timbul akibat adanya hubungan pernikahan, hubungan darah dan adopsi yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Keluarga yang harmonis adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dikarenakan adanya pernikahan dan hubungan darah serta adopsi yang kehidupan keluarganya diliputi kedamaian, ketentraman, keselarasan dan seimbang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Soleman dan Nuraini, "Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia". *Foramadiahi : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 12, no.1 (2020): 3.

<sup>15</sup>Sisca Febriyani, et al, "Dinamika Komunikasi Keluarga Single Mother". *Students E-Journal* 1,no.1 (2012,): 17.

<sup>16</sup>Robiatul Adawiyah Hasibuan, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam Pespektif Alquran*. Skripsi (Padang Sidempuan: Fak.Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, 2018), 19.



Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, pelanggan. Secara umum relasi adalah hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih, adanya pola interaksi, adanya saling pengaruh.<sup>17</sup>

Kekerabatan adalah keluarga yang memiliki asal usul silsilah yang sama. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.<sup>18</sup>

Pernikahan Endogami adalah pernikahan dengan kerabat, suku atau pun ras. Dalam penelitian ini pernikahan endogami yang di maksud adalah pernikahan dengan sepupu (anak paman atau bibi). Di Hukum Islam pernikahan dengan sepupu di perbolehkan dan bukan termasuk pernikahan yang dilarang.

Judul pada penelitian ini adalah dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Penelitian ini berfokus pada kehidupan keluarga setelah melangsungkan pernikahan bagaimana keharmonisan dan relasi pada keluarganya.

---

<sup>17</sup>Qonitatin Novi, et al, "Relasi remaja-orang tua dan ketika teknologi masuk di dalamnya", *Buletin Psikologi* 28, no.1 (2020): 30

<sup>18</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 31.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang mengharuskan penulis turun kelapangan secara langsung untuk mengamati dan meneliti situasi dan kondisi dari permasalahan yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air bang Kecamatan Curup Tengah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian dengan memperhatikan data-data yang nyata atau fakta kemudian di analisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

### **2. Data**

#### **a. Sumber data.**

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah :

#### **1) Data Primer**

Data Primer adalah data-data yang di peroleh dari informan keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di kelurahan air bang kecamatan curup tengah. Dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers), 104.

Keluarga yang menjadi data primer adalah keluarga bapak F-R dan ibu N-S beserta saudara saudarinya.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literature lainnya yang diakui serta berkaitan dengan pernikahan endogami baik secara online atau pun tidak.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Interview atau wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>20</sup> Wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan sebagai subjek penelitian.
- 2) Dokumentasi, yaitu data-data yang diperoleh melalui foto, video, rekaman suara dan lain-lain.

### **c. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah teknik mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan literature yang diakui. Kemudian di analisis kembali, di ambil mana yang penting dan sesuai dengan dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaan pada

---

<sup>20</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 57-58.

pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hasil observasi, wawancara dan responden serta data dari sumber literatur yang diakui yang berfokus pada permasalahan yang sedang diangkat.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan, kemudian menguraikannya sesuai rumusan masalah yang telah diperoleh di lapangan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Kesimpulan dari keseluruhan hasil observasi, wawancara, responden dan sumber literature yang diakui yang berkaitan dengan rumusan masalah.

**d. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di kelurahan air bang kecamatan curup tengah.

**e. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai dinamika keharmonisan dan relasi kekeluargaan pada pernikahan endogami bertempat di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian dan Dasar Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut nikah (نكاح) atau *zawaj* yang artinya jodoh atau berpasangan. Berpasangan yang di maksud adalah laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan disebut dengan kata “kawin” secara bahasa berarti membentuk hubungan kekeluargaan dengan lawan jenis, melakukan hubungan biologis atau bersetubuh. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin, Nikah merupakan akad yang menyebabkan kebolehan terjadinya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi naluri kemanusiaan dalam kehidupan sehingga terjadi hak-hak dan kewajiban antara satu dan lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam bab II dasar-dasar perkaawinan pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Muhakihat*, (Jakarta 13220 : Amzah), 36.

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 45.

<sup>23</sup>Lihat Kompilasi hukum islam, pasal 2.

Berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan bab I dasar perkawinan pasal I berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>24</sup>

Pernikahan menurut kesepakatan para ulama yaitu perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah melangsungkan akad, ijab qabul, mendapat izn dari wali dan di saksikan oleh dua orang saksi.<sup>25</sup>

Dari pengertian uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan cara manusia untuk melanjutkan keturunan, memenuhi nalurinya dengan jalan yang baik untuk mentaati perintah Allah SWT. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya yang bebas mengikuti nalurinya. Allah sangat menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia sehingga Allah mengatur hubungan manusia dengan lawan jenis secara terhormat dan saling ridho meridhoi dengan cara adanya ijab dan qabul sebagai pertanda rasa ridho dan meridhoi, adanya wali dan saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat.

Didalam Al-qur’an Allah SWT., mensyariatkan hambanya untuk menikah sebagaimana pada surat An-nur : 32

---

<sup>24</sup>Lihat UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal I

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta : Lantera, 2011), 309.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>26</sup>

Dalam surat Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>27</sup>

Sabda Rasulullah Saw.,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْ فَإِنَّهُ آغْضُ الْبَصَرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR.Mutafaqqalihi).<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 354.

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 406.

<sup>28</sup>H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung), 375.



Sabda Rasulullah Saw.,

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

Artinya : “Dari Aisyah, Nikahilah perempuan, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).<sup>29</sup>

## 2. Hukum Nikah

Segolongan *fuqaha*’ (Mayoritas ulama) berpendapat hukum nikah adalah sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat hukum nikah wajib. Al jaziry berpendapat tentang hukum nikah adalah sesuai dengan keadaan yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah.<sup>30</sup>

Terlepas dari banyaknya pendapat, Islam sangat menganjurkan untuk menikah. Namun demikian, jika dilihat dari kondisi dan tujuan, maka hukum nikah yaitu :

### a. Wajib

Nikah hukunya wajib bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya dan mengkhawatirkan dirinya terjatuh kedalam zina.

### b. Sunnah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang-orang yang telah memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki

<sup>29</sup>H.Sulaiman Rasjid., 375.

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006), edisi pertama, 18.

biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam zina.

c. Makruh

Nikah Hukumnya makruh bagi orang-orang yang sehat jasmani dan cukup umur namun belum memiliki penghasilan yang tetap, dan di khawatirkan membuat istrinya sengsaran.

d. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, tidak ada kekhawatiran pada diri akan tergelincir pada zina.

e. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan adanya dugaan akan terjadi penganiayaan atau menzalimi istri.

### **3. Rukun dan Syarat Nikah**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal kedua kata tersebut harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Berikut rukun dan syarat pernikahan :

a. Adanya calon suami

Dengan syarat :

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas status kelaki-lakiannya
- 3) Tidak memiliki hubungan *musaharah* dengan calon istri (bukan mahrom)
- 4) Calon suami ridho (tidak di paksa)
- 5) Tidak sedang melakukan ihram
- 6) Tidak menghimpun dua orang perempuan saudara kandung
- 7) Tidak sedang mempunyai 4 istri

b. Adanya calon istri

Dengan syarat :

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas status keperempuannya
- 3) Tidak memiliki hubungan *musaharah* dengan calon suami (bukan mahrom)
- 4) perempuan tersebut tidak sedang terikat pernikahan atau dalam masa iddah
- 5) Tidak di paksa/ *ikhtiyar*
- 6) Tidak sedang dalam keadaan ihram

c. Adanya wali

Dengan syarat :

- 1) Beragama Islam

- 2) Jelas laki-laki
  - 3) Baligh
  - 4) Berakal dan adil (tidak *fasik*)
  - 5) Tidak sedang dalam keadaan ihram
  - 6) Mempunyai hak untuk menjadi wali
- d. Adanya dua orang saksi
- Dengan syarat :
- 1) Beragama Islam
  - 2) Dua orang laki-laki
  - 3) Baligh
  - 4) Berakal
  - 5) Mampu melihat dan mendengar
  - 6) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
  - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
  - 8) Hadir dalam ijab qabul
- e. Adanya *ijab qabul*
- 1) Menggunakan kata yang bermakna nikah atau *tazwij*
  - 2) Antara ijab dan qabul harus bersinambungan.
  - 3) Pelaksanaan ijab dan qabul berada dalam satu majlis
  - 4) Tidak di taklik (digantungkan dengan suatu syarat)
  - 5) Majelis ijab dan qabul harus di hadiri minimal empat orang,  
meliputi : calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi

Sedangkan Mahar bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan, Namun hukumnya wajib diberikan kepada istri dan sebagai syarat sah suatu pernikahan. Dasarnya terdapat pada surat An-nisa : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, **berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban**. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.<sup>31</sup>

Setelah pelaksanaan akad nikah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

<sup>31</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 82.

#### 4. Perempuan-Perempuan Yang Haram Untuk Dinikahi

Perempuan yang haram dinikahi dijelaskan Allah SWT., dalam surat An-Nisa' : 22-24

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَإِنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

23. "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang

*telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

24. *“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>32</sup>*

Berdasarkan hujjah tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang haram untuk dinikahi sebagai berikut :

- a. Sebab Pertalian Nasab
  - 1) Ibu
  - 2) Anak perempuan
  - 3) Saudara perempuan baik seayah atau seibu
  - 4) Saudara perempuan sekandung dari ayah atau ibu baik seterusnya keatas (bibi)
  - 5) Anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah (keponakan)<sup>33</sup>
- b. Sebab hubungan sesusuan
  - 1) Orang tua sepersusuan seterusnya keatas
  - 2) Anak-anak sepersusuan
  - 3) Saudara perempuan sepersusuan
  - 4) Saudara bapak dan ibu sepersusuan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 81-82.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, 105.

c. Sebab hubungan *Mushaharah* (pertalian kerabat semende)

- 1) Nenek perempuan dari pihak ibu seterusnya keatas
- 2) Anak tiri
- 3) Menantu
- 4) Ibu tiri
- 5) Haram karena semetara
- 6) Mengumpulkan dua orang saudara dalam waktu yang bersamaan
- 7) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain
- 8) Wanita yang sedang dalam masa iddah
- 9) Wanita yang ditalak tiga, haram hukumnya kembali lagi kepada mantan suaminya kecuali wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan serta telah diceraikan tanpa rekayasa.

## 5. Tujuan Pernikahan

- a. Malanjutkan keturunan dan jelas keabsahan keturunan

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-furqon : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

Artinya : “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Muhakahat*, (Jakarta 13220 : Amzah), 154.

<sup>35</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 366.



Anak bukan sekedar jalan untuk melanjutkan keturunan, tetapi anak dapat memberi tambahan amal kebajikan kepada orang tuanya manakala orang tua tersebut dapat mendidik anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدُّ عُوْلَهُ (روه مسلم)

Artinya : “Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak anak yang shaleh yang selalu mendo’nya.” (HR. Muslim).<sup>36</sup>

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Manusia diciptakan dengan dibekali nafsu (Syahwat), Allah SWT., sangat menjaga kehormatan, kemuliaan dan martabat manusia bahkan urusan penyaluran syahwat diatur dalam pernikahan dan melarang zina.

- c. Memelihara diri dari kemudhorotan (kejahatan dan kerusakan)

Manusia diciptakan dengan dibekali nafsu (syahwat). Orang-orang yang tidak menyalurkan syahwatnya akan cenderung mengalami ketidakwajaran dan menimbulkan kerusakan pada diri sendiri bahkan kepada orang lain. Nafsu itu cenderung mendorong kepada hal yang tidak baik sebagaimana yang ada didalam surat yusuf : 53

..... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.....

<sup>36</sup>Abdul Wahab Syakhrani, et al, “Petunjuk Rasulullah SAW tentang Keutamaan Orang Berilmu”, *ADIBA : Journal Of Education* 2, no.3 (2022): 361.

Artinya : ”...*sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan....*”<sup>37</sup>

Dorongan nafsu yang besar adalah dorongan seksual, karena itulah perlu penyaluran yang baik dengan jalan yang di ridhoi yaitu menikah.

d. Menumbuhkan tanggung jawab, hak dan kewajiban

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. *Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar*”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Kemertrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 242.

<sup>38</sup>Kemertrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 84.

## 6. Hikmah Pernikahan

Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan baik dari pandangan sosial, psikologi dan kesehatan. Berdasarkan alquran dan hadits yang telah kita ulas diatas hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran naluri
- b. Jalan yang baik untuk mendapatkan keturunan yang sah
- c. Penyaluran naluri keibuan dan kebapakan
- d. Dorongan adanya rasa bertanggung jawab untuk berkerja keras
- e. Dengan adanya pernikahan timbul hak dan kewajiban antara kedua pihak untuk saling bekerja sama
- f. Dengan adanya pernikahan timbul rasa kekeluargaan dan persaudaraan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Hafidhoh Nuruul Ismatullah, *Praktek Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam*. Skripsi (Semarang : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), 33.

## B. Pernikahan Endogami

### 1. Pengertian Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk menikah *se-klan* (satu suku, keturunan atau golongan sendiri) dan melarang pernikahan diluar *se-klan* (satu suku, keturunan atau golongan sendiri).<sup>40</sup>

Dalam ensiklopedia bahasa indonesia arti dari endogami ialah perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.<sup>41</sup>

Dari pengertian yang telah diuraikan pernikahan endogami adalah pernikahan dengan golongan sendiri dan satu suku. Pernikahan endogami yang di maksud penulis adalah pernikahan dengan golongan sendiri yaitu pernikahan antar kerabat atau antar sepupu baik sepupu dari pihak ayah (*patrilineal*) maupun sepupu dari pihak ibu (*matrilineal*).<sup>42</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sepupu adalah hubungan kekerabatan antara anak-anak dari orang bersaudara atau saudara senenek.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Firiana dan nisa, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis", *Al-Qalam* no. 26.1 (2022), 73.

<sup>41</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.

<sup>42</sup>Haris Hidayatullah dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.7, no.1 (April 2022), 54.

<sup>43</sup>Sepupu. KBBI daring, diakses dari internet <https://kbbi.web.id/sepupu> pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 08.37 Wib.

## 2. Hukum Pernikahan Edogami

Hukum Pernikahan endogami sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-Ahzab : 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ  
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۗ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah utukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>44</sup>

Didalam surat Al-Ahzab : 50 menyatakan kebolehan untuk menikahi saudara sepupu baik dari pihak ayah (*patrilineal*) maupun dari pihak ibu (*matrilineal*). Didalam surat An-Nisa’ : 22-24 seperti yang sudah di ulas pada pembahasan sebelumnya tentang wanita yang dilarang untuk dinikahi, bahwasannya pernikahan dengan sepupu bukan termasuk pernikahan yang di larang.

<sup>44</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 424.

### 3. Suku yang memperbolehkan dan melarang pernikahan endogami

Suku adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasinya dengan berdasarkan garis keturunan, tempat asal dan budaya yang dianggap sama. Adapun suku yang memperbolehkan dan melarang pernikahan endogami antara lain sebagai berikut :

#### a. Suku Alor di kota Atambua Nusa Tenggara Timur

Bagi masyarakat muslim suku Alor yang masih melarang pernikahan endogami disebabkan alasan biologis dan geneologis yaitu kepercayaan terhadap mitos, kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku maka akan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental. Pratik ini juga dianggap membuat perkawinan menjadi tidak bahagia. Namun, ada sebagian masyarakat muslim suku alor yang memperbolehkan pernikahan endogami disebabkan yaitu : *pertama*, meningkatnya taraf pendidikan. *Kedua*, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. *Ketiga*, kehadiran suku-suku lain yang mendorong terjadinya akulturasi budaya.<sup>45</sup>

#### b. Suku domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Raja Kampar

Bagi suku domo pernikahan endogami atau dikenal dengan kawin sesuku dilarang karena masyarakat adat Desa Raja Kampar

---

<sup>45</sup>Roykhatun Nikmah, "Pergeseran cara pandang masyarakat suku alor terhadap larangan perkawinan satu suku (endogami) di Kota Atambua Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Equitable* 3, no.1 (2018): 79.

memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga dalam artian masih memiliki hubungan darah. Jika ada yang melangsungkan Pratik ini akan dikeluarkan dan tidak diakui oleh persukuan. Namun, jika masyarakat tidak mengindahkan hukum adat yang melarang pernikahan sesuku yang telah berlaku secara turun temurun maka perkawinan tersebut tetap boleh dilaksanakan asalkan pernikahan terbut dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Raja Kampar.<sup>46</sup>

c. Suku Bugis

Masyarakat suku bugis memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan endogami yaitu mencari jodoh dalam lingkungan kerabat dekat, baik kerabat ayah maupun dari pihak ibu. Tujuannya menjaga kedekatan keluarga, menjaga harta serta jelas keturunannya. Namun pada pratiknya ada masyarakat suku bugis yang lebih memilih menikah dengan suku yang berbeda dengan alasan “murah” dan tidak mempersulit baik terkait materi ataupun terkait asal muasal keturunan.<sup>47</sup>

d. Suku Rejang

Suku Rejang memiliki aturan untuk menikah eksogami dan melarang pernikahan sepetulai (garis keturunan ayah). Kemudian larangan pernikahan ini berkembang lagi menjadi larangan sesuku,

---

<sup>46</sup>Diki Septianto, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada masyarakat suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar*, Thesis (Riau: Fak. Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2021), 74.

<sup>47</sup>Fitriana, “Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis”, *Jurnal Al Qalam* 26, no.1 (2020): 74-75.

*parallel-causins* dan *cross-counsins* didasarkan pada larangan endogami didalam hukum adat secara umum. Larangan pernikahan tersebut apabila dilanggar harus membayar denda *mas kutei* disertai seekor kambing untuk mengadakan upacara kenduri atau membasuh dusun. Dengan masuknya agama Islam dan berkembangnya zaman mempengaruhi pola pikir mereka sehingga dapat menerima hukum pernikahan berdasarkan syari'at islam sebagai hukum adat Rejang dalam perkara larangan nikah dan cerai.<sup>48</sup>

e. Suku Buton Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak.

Suku Buton Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak memperbolehkan secara mutlaq pernikahan endogami.<sup>49</sup>

Dari uraian tentang larangan dan dibolehkannya pernikahan endogami dapat disimpulkan faktor faktor penyebab pernikahan endogami yaitu untuk menjaga harta, mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga kejelasan asal muasal keturunan serta berdasarkan hukum agama islam dan hukum Negara yang memperbolehkan pernikahan sepupu.

Adapun faktor yang melarang pernikahan endogami berdasarkan uraian tentang larangan dan dibolehkannya pernikahan endogami yaitu dianggap menikahi keluarganya sendiri, berdasarkan

---

<sup>48</sup>Ira Yani, *Nilai-nilai Agama dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong*. Skripsi (Bengkulu: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2016), 84-85.

<sup>49</sup>Muhammad Syarifuddin, *Adat Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak*. Skripsi (Maksasar: Universitas Muhammadiyah Makasar), 74.



adat adanya kepercayaan akan menghasilkan keturunan yang kurang berkualitas dari fisik dan mental serta keluarga tidak akan bahagia.

### **C. Keharmonisan didalam keluarga (Rumah Tangga)**

#### **1. Pengertian Keharmonisan didalam Keluarga (rumah tangga)**

Pada penelitian ini perlu dipahami juga bagaimana konsep keharmonisan didalam keluarga agar permasalahan yang diangkat pada bab I dapat terjawab berdasarkan landasan teori mengenai konsep keharmonisan didalam rumah tangga.

Keharmonisan didalam keluarga (rumah tangga) bukan lah keluarga yang tidak pernah mengalami permasalahan atau konflik tetapi bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan permasalahan dengan rukun, saling memahami antara yang satu dan lainnya, saling menghargai kepribadian masing-masing.

Keluarga yang harmonis adalah manusia yang hidup bersama dikarenakan adanya pernikahan dan hubungan darah serta adopsi yang kehidupan keluarganya diliputi kedamaian, ketentraman, keselarasan dan seimbang.<sup>50</sup>

Keluarga yang harmonis adalah hubungan kekeluargaan yang para anggotanya saling serasi, seimbang dan saling membutuhkan.

---

<sup>50</sup>Robiatul Adawiyah Hasibuan, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam Pespektif Alquran*. Skripsi (Padang Sidimpunan: Fak Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpunan, 2018), 19.

Keluarga yang harmonis ditandai dengan relasi yang baik, saling terbuka, saling menjaga dan saling terikat.<sup>51</sup>

Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, kasih-sayang, saling melengkapi, hadirnya keturunan, pengorbanan, saling tolong-menolong dan berkerja sama.<sup>52</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang terbentuk dari hubungan pernikahan, hubungan darah dan adopsi. Suasana keluarganya damai, tenang, tentram, saling membantu dan bekerjasama. Keluarga harmonis dapat terealisasikan jika anggota keluarga sadar akan hak dan kewajiban masing-masing.

## 2. Konsep Keluarga Harmonis didalam Alquran

Sebelum membentuk keluarga yang harmonis perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pendamping (suami dan istri) didalam keluarga dengan memperhatikan petunjuk dari ajaran agama Islam. Dengan kriteria kekayaannya, kebangsawannya atau keturunannya, kecantikannya dan karena agama serta budi pekerti yang baik. Rasulullah Saw menganjurkan untuk memilih agama dan budi pekerti yang baik,<sup>53</sup> karena istri yang sholeha dapat mengingatkan ketika suami menempuh jalan yang salah dan sebagai tempat kembali yang damai bagi suami. Adapun kriteria untuk memilih suami yang baik

---

<sup>51</sup>Jamiah, Yulis. "Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini", *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8, no.1 (2010): 6.

<sup>52</sup>Ali Qaimi, *Menggapai langit masa depan anak*, (Bandung : Cahaya, 2002), 14.

<sup>53</sup>Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits", *Diya Al-afkar: Jurnal Studi Alquran dan Hadits* 4, no. 1 (2016), 93.

adalah pilihlah yang baik agama, baik akhlaknya, berjiwa pemimpin dan mandiri dari segi ekonomi, karena suami yang sholeh akan menuntun istri pada ridho-Nya. Adapun empat ihwal yang menambah kebahagiaan didalam rumah tangga yaitu istri yang ketika dipandang membawa ketenangan, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang sholeh dan kendaraan yang nyaman.<sup>54</sup>

Adapun konsep keluarga yang harmonis sebagai berikut:

a. Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketenangan. Antonim dari kata ketenangan adalah gerak atau guncangan. Sakinah adalah keluarga yang hubungan didalam keluarganya baik, tenang tentram damai tenang, relasi yang tertata. Didalam rumah tangga terjadi konflik adalah hal yang wajar karena menyatukan dua watak yang berbeda bahkan dua keluarga besar yang berbeda latar belakang bukan lah hal yang mudah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, ketika terjadi konflik yang dilakukan adalah menemukan solusi, bagaimana penyelesaian dari konflik dengan damai atau meminimalisir konflik.

b. Mawaddah

Menurut Quraish Shihab mawaddah adalah sifat yang pemiliknya tidak rela jika yang ia punya berpaling dari pemiliknya.<sup>55</sup>

Mawaddah berasal dari kata *wadda-yawadda* yang berarti cinta atau

---

<sup>54</sup>Asy-Syaikh muqbil, *Al-jami'ush Shahih* (Daarul Atsar: 2013), 157.

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup Bersama Alquran*. (Bandung: Miza, 2007),

mencintai sesuatu dan berharap dapat terwujud. *Mawaddah* adalah rasa cinta yang mendorong pemiliknya untuk mewujudkan keinginannya. Seperti seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan akan berusaha untuk menikahi perempuannya begitupun sebaliknya.<sup>56</sup>

c. *Rahmah*

*Rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang. Keluarga yang *rahmah* adalah keluarga yang senantiasa dihiasi dengan sifat saling menyayangi, melindungi, saling tolong menolong.<sup>57</sup>

Menurut sinul didalam jurnal ilmu kesyaria'tan dan keperdataan tentang Konsep keluarga yang harmonis didalam Islam adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* merupakan keluarga yang harmonis, tentram, damai, tenang, bahagia lahir dan batin, relasi kekeluarga yang baik dan seimbang. *Mawaddah* artinya cinta, timbulnya cinta disebabkan adanya ketertarikan akan keindahan pada orang tersebut. Pada fase *mawaddah* akan timbul perasaan rela berkorban untuk orang yang dicintai. *Mawaddah* tidak akan sempurna tanpa adanya *rahmah*. *Rahmah* artinya kasih sayang yang menyebabkan timbul sifat

---

<sup>56</sup>Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no.2 (2018), 70-71.

<sup>57</sup>Kusmidi, 74.

saling tolong menolong, saling membantu, saling terikat dan saling ketergantungan.<sup>58</sup>

### **3. Ciri-ciri keluarga yang harmonis antara lain sebagai berikut :**

#### **a. Kewajiban dan hak suami istri seimbang**

Sangat penting untuk dipahami kewajiban dan hak suami istri dalam menjaga stabilitas didalam keluarga. Kunci stabilitas yang baik pada rumah tangga terletak pada hubungan suami istri, karena suami istri adalah peran utama dalam rumah tangga. Suami istri berkewajiban menjaga hubungan dengan baik, saling melengkapi bukan halnya sebagai raja dan suruhan, atasan dan bawahan namun sebagai patner serta memiliki komitmen bersama. Berikut komitmen antara suami dan istri agar dapat membangun rumah tangga yang Harmonis.

- 1) Suami istri memiliki komitmen bersama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 2) Saling menghormati dan mentaati serta saling menasehati dalam kebaikan (agama). Saling menjaga dan saling menutupi ataupun melengkapi kekurangan masing-masing.
- 3) Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, bertugas membimbing dan menjaga keutuhan keluarga sebagaimana diamanatkan UU dan ajaran agama.

---

<sup>58</sup>Sinul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariat dan Keperdataan* 4, no.1 (2018), 86-98.

- 4) Suami istri saling menjaga kehormatan keluarga dan saling mendukung dalam kebaikan.
- 5) Suami istri dalam mengambil keputusan berdasarkan agama islam.
- 6) Istri wajib mendukung keputusan dan perjuangan suami dalam hal kebaikan.
- 7) Istri dan suami saling merawat dan menjaga anak.
- 8) Istri memberikan kesempatan dan mengikhhlaskan suami untuk berbakti kepada orang tuanya sesuai ajara islam.<sup>59</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 77 berbunyi :

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah. Dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cintai mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecedasannya dan pendidikan agamanya.<sup>60</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) tentang kewajiban suami pasal 80 berbunyi :

---

<sup>59</sup>Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : CV Budi Utama,2020), 334-339.

<sup>60</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 77.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu pada pasal 82 berbunyi :

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban istri pada pasal 83 berbunyi :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

**b. Bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan pendidikan anak**

Anak dapat dikatakan sebagai seorang yang belum cakap hukum dan memerlukan perlindungan dan arahan dari orang tua. Orang tua merupakan tempat terpenting didalam tumbuh kembang anak karena keluarga adalah tempat yang memberikan pengaruh pertama kali sejak awal kehidupan anak. Melalui keluarga timbul prilaku-prilaku pada anak meliputi prilaku baik maupun tidak baik sebelum terjun kemasyarakat. Melalui keluarga emosi dan psikologi anak menjadi tertata.

Tanggungjawab atas tumbuh dan kembangnya anak merupakan tanggungjawab suami istri seperti yang diatur didalam UU RI NO.01 tahun 1974 pasal 45 berbunyi “Kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Lihat Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45



**c. Merawat dan menjaga relasi kekeluargaan baik keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri dan tetangga maupun masyarakat**

Menjaga agar hubungan keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan sangat lah penting. Faktor retaknya rumah tangga bukan hanya dari pasangan namun dari keluarga juga. Selanjutnya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat agar jalannya didalam rumah tangga tercapai menjadi baik, damai, dan tentram.

**d. Menjaga iman.**

Didalam rumah tangga setelah mengetahui adanya hak dan kewajiban dengan pasangan juga ada kewajiban keluarga dengan Allah SWT., yaitu meningkatkan ketakwaan. Seperti menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk bentuk taat kepada Allah. Istri taat dan patuh terhadap suami serta orang tua mengajari anak bahwa berbakti kepada orang adalah bentuk taat kepada Allah.

Kunci untuk menjaga dan membentuk keluarga yang harmonis tentu bukan ihwal yang mudah dan bukan juga ihwal yang sulit. Pada dasarnya yang di perlukan didalam keluarga yang harmonis adalah komunikasi yang baik (saling terbuka), saling tolong menolong, saling memberi kasih sayang.

Berdasarkan uraian-uraian tentang konsep keluarga harmonis dapat disimpulkan indikator didalam keluarga harmonis sebagai berikut :

1) Sakinah

Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila didalam keluarganya damai, tenang, tentram, relasi yang baik didalam keluarga, saling terbuka (komunikasi baik) dan rukun.

2) Mawaddah

Keluarga dapat dikatakan mawaddah apabila didalam keluarga saling menjaga, cinta-mencintai, memiliki sifat rela bekorban dan hadirnya keturunan.

3) Rahmah

Keluarga dapat dikatakan rahmah apabila didalam keluarganya saling memberi kasih sayang, saling memahami dengan anggota keluarga, saling menghargai kepribadian masing-masing, saling tolong-menolong, bekerja sama, saling melengkapi, saling terikat, saling ketergantungan.

#### D. Konsep Relasi Kekkerabatan

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, pelanggan. Secara umum relasi adalah hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih, adanya pola interaksi, adanya saling pengaruh.<sup>62</sup> Kekkerabatan adalah keluarga yang memiliki asal usul silsilah yang sama. Kekkerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.<sup>63</sup> Relasi kekkerabatan adalah hubungan keluarga yang memiliki silsilah yang sama. Relasi kekkerabatan yang dimaksud pada penelitian ini merupakan hubungan suami istri dengan orang tua dan saudaranya. Banyak hubungan kekeluargaan menjadi berantakan dikarenakan kegagalan dalam menjaga relasi. Relasi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika keluarga tersebut berhasil melakukan penyesuaian.

Menurut Glenn, ada tiga indikator penyesuaian didalam relasi kekeluargaan yaitu:

1. Tanggjawab
2. Revolusi Konflik (penyelesaian masalah)
3. Komunikasi (saling terbuka)

Relasi yang baik didalam keluarga bukan ditandai tidak adanya konflik dan perbedaan pendapat didalam keluarga baik dengan pasangan maupun dengan orang tua dan saudara. Namun, bagaimana sikap dan cara

---

<sup>62</sup>Qonitatin Novi, et al, "Relasi remaja-orang tua dan ketika terknologi masuk di dalamnya", *Buletin Psikologi* 28, no.1 (2020): 30

<sup>63</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 31.

dalam melakukan revolusi konflik dengan rukun. Komunikasi berperan penting di dalam keluarga karna berhubungan langsung dengan berbagai aspek didalam hubungan kekeluargaan. Komunikasi yang baik dapat tercapai dengan pemilihan kata dan penyampaian intonasi yang baik. Dengan adanya keluarga akan ada tanggung jawab yang menimbulkan rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama.<sup>64</sup>

Hal-hal yang dilakukan agar hubungan kekerabatan semakin erat antara lain sebagai berikut :

a) Membuat kegiatan *family time*

Setiap anggota didalam keluarga memiliki kesibukan masing-masing, aktivitas masing-masing sehingga untuk mempererat hubungan keluarga dan kekerabatan perlu menentukan jadwal khusus keluarga seperti liburan bersama satu bulan sekali, memperingati hari kelahiran, mengadakan makan bersama dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

b) Bersikap sopan dan santun (menjaga prilaku)

Menikah bukan hanya menyatukan dua orang yang berbeda namun, meyatukan dua keluarga yang berbeda agar hubungan dengan keluarga dari pasangan baik maka bersikaplah sopan dan satun kepada yang lebih tua dan yang muda serta menghargai pandangan dari keluarga pasangan.

---

<sup>64</sup>Ramadhan, Saidah. "Keluarga: menjaga relasi melalui konflik", *Jurnal Psikologi pendidikan Islam 150*, (2021): 7.

<sup>65</sup>Binus, *Mempererat Hubungan Keluarga*, diakses dari internet <https://psychology.binus.ac.id/2020/05/08mempererat-hubungan-keluarga> pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 20.37 Wib.

c) Berkunjung kerumah orang tua

Dizaman yang penuh dengan kecanggihan ini untuk silaturahmi dengan keluarga dapat dilakukan menggunakan kecanggihan teknologi melalui handphone. Namun, ketika tempat tinggal orang tua mudah dijangkau sebaiknya menyempatkan waktu dan mengajak keluarga berkunjung kerumah orang tua dengan ini ikatan kekeluargaan semakin erat.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tentang relasi kekerabatan dapat di ambil kesimpulan indikator relasi dalam kekerabatan sebagai berikut :

1. Revolusi konflik

Sebuah kewajaran jika didalam keluarga terjadi konflik, namun yang perlu diperhatikan dari adanya konflik adalah bagaimana keluarga tersebut menyelesaikan konflik dengan rukun.

2. Komunikasi (saling terbuka)

Dalam berbicara dengan perlu memperhatikan kebiasaan yang diajak berbicara. Penggunaan kata, nada dan intonasi dalam berbicara perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman.

3. Tanggungjawab

Setelah menikah suami istri berkewajiban menjaga, menghormati dan menyayangi orang tua sendiri dan orang tua pasangan (mertua) serta membantu saudara-saudaraya. Bahkan jika

---

<sup>66</sup>Binus., 21.

orang tua dan mertua tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan hidup sendiri suami dan istri berkewajiban menafkahnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Republika, *Hak Merua dan Orang Tua Kandung*, diakses dari internet <https://www.republika.co.id> pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 20.49 Wib.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Geografi Wilayah Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah**

Kelurahan Air Bang merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Dahulunya Kelurahan Air Bang disebut dengan Marga Selupu Rejang. Pada tahun 1977 Marga selupu rejang terjadi pemekaran menjadi Desa Air Bang. Pada bulan September tahun 2009 Desa Air Bang berubah menjadi Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang.<sup>68</sup>

Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 05 Tahun 2005 dengan luas wilayah 389 HA memiliki ketinggian 1200m dari permukaan laut. Secara geografis kelurahan Air Bang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Air Melas Bawah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Air Meles
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Adirejo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Air Meles Atas.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Parjimin, *Wawancara*, kepala desa desa air bang pada tahun 1999-2006, pada hari Rabu 21 September 2022

<sup>69</sup>Sumber dokumentasi, Profil Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

## B. Demografi Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah<sup>70</sup>

### 1. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Jumlah Penduduk : 8183 Jiwa
- b) Jumlah KK : 2259 KK
- c) Laki-laki : 4230 Orang
- d) Perempuan : 3953 Orang

### 2. Struktur Kelurahan Air Bang

**Tabel 1.1**

Struktur Kelurahan Air Bang

NO	NAMA	JABATAN
1	<b>Sukino, S.Sos</b>	<b>Kepala Lurah</b>
2	Yeni Afrianti, SE	Sekretaris
3	Nelly Herawati, A.Md	Kasi Pemerintahan dan Yanmun
4	Jeni Sandra, SE	Anggota
5	Faizal Gustiansyah, S.Sos	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
6	Feri Antoni, A.Md	Anggota
7	Nyimas Apriyeni	Anggota
8	Dewi Susilawati, S.Sos	Kasi Kesra
9	Joko Winarsih	<b>Ketua RW. I</b>

<sup>70</sup>Sumber dokumentasi, Profil Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah



10	Syarifudin N	Katua RT. 01
11	Basri	Ketua RT. 02
12	Nazarudin	Ketua RT. 03
13	Syamsuri, S.Pd	Ketua RT. 04
14	Sumadi	<b>Ketua RW. II</b>
15	Eko Susilo	Ketua RT. 05
16	Joni Henri, SH	Ketua RT. 06
17	Sumaidi	<b>Ketua RW. III</b>
18	Kabul	Ketua RT. 07
19	Heru Triono, S.Pd	Ketua RT. 08
20	Sutarno	<b>Ketua RW. IV</b>
21	Jamaludin	Ketua RT. 09
22	Waluyo, S.Pd	Ketua RT. 10
23	Suhaini	Ketua RT. V
24	Suwun	Ketua RT. 11
25	Wagirun	Ketua RT. 12
26	Syakirun, S.Sos	<b>Ketua RW. VI</b>
27	Ishar Sapawi	Ketua RT. 13
28	Drs. Ismul Kholidin	Ketua RT. 14
29	H. Gunawan Wibisono	KKetua RT. 15
30	Melyadi, S.Sos	Ketua RT. 16
31	Edy Robinson, S.Sos	<b>Ketua RW. VII</b>
32	Drs. A. Fuad Sani	Ketua RT. 17
33	Agus Wardani	Ketua RT. 18
34	Darmawanto	Ketua RT. 24
35	Salamun, S.Pd	Ketua RT. 26
36	Herman	<b>Ketua RW. VIII</b>
37	Hatta	Katua RT. 20
38	Aryanto, SP	Ketua RT. 21

39	Ridwan S.Pd	Ketua RT. 22
40	Kustriyanto	Ketua RT. 25
41	Sundarsing G	Ketua RT. 23
42	Drs. Catri. M	Ketua RT. 19

**3. Susunan Perangkat Agama Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup  
Tengah Masa bakti 02 Oktober 2021 s/d 02 Desember 2026**

**Tabel 1.2**

Susunan Perangkat Agama Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup  
Tengah

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Sukino, S.Sos	Penasehat
2	Wagino	Imam
3	Ikhwani	Khotib
4	Ngatirin	Bilal
5	Tugimin	Gharim
6	Suprianti	Rubiah

#### 4. Fasilitas Kesehatan

Adapun Fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

Fasilitas Kesehatan

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Klinik	1 unit
2	Pustru	1 Unit
3	Posyandu	3 Unit
4	Toko Obat	1 Unit
5	Dokter	3 Orang
6	Bidan	4 Orang

#### 5. Fasilitas Pendidikan

Adapun pendidikan yang ada di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

**Tabel 1.4**

Fasilitas Pendidikan

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	TK	1
2	PAUD	4
3	SD	2

## 6. Tempat Ibadah

Adapun tempat ibadah yang ada di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

**Tabel 1.5**

Tempat Ibadah

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Masjid	7
2	Mushola	3

## 7. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut :

- a) PNS, TNI/POLRI
- b) Pedagang
- c) Wiraswasta
- d) Petani, dll


## C. Demografi Informan<sup>71</sup>

Informan pada penelitian ini adalah keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Berikut ini bagan atau struktur informan keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah agar

---

<sup>71</sup>RA, *Wawancara*, pada hari Rabu 28 Juni 2023, pukul 14.00 Wib

dapat diketahui kebenaran pernikahan endogami (kebenaran pernikahan dengan sepupu).



Keterangan :

1. .... = Menandakan Hubungan pernikahan
2. - - - - = Menandakan hubungan sepupu
3. ————— = Menandakan hubungan anak

Dari bagan atau struktur pernikahan sepupu ini, yang melangsungkan pernikahan sepupu adalah N-S dan F-R yang merupakan keturunan satu nenek yang telah menikah sejak Agustus tahun 2000 terhitung 23 tahun

lamanya. N-S merupakan anak dari R-I dan H-P sedangkan F-R merupakan anak dari M-O dan R-A. R-I dan M-O merupakan saudara kandung dari W-B dan A-I.

Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana keharmonisan rumah tangga dan relasi kekerabatannya penulis mewawancarai 6 orang dalam bagan atau struktur keluarga tersebut yaitu;

1. N-S dan F-R yang merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan endogami
2. T-A dan D-Z yang merupakan saudara kandung dari N-S
3. J-L dan H-S yang merupakan saudara kandung dari F-R

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### **A. Keharmonisan Rumah Tangga pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah**

Keluarga harmonis adalah keluarga yang terbentuk dari hubungan pernikahan, hubungan darah dan adopsi. Suasana keluarganya damai, tenang, tentram, saling membantu dan bekerjasama. Keluarga harmonis dapat terealisasi jika anggota keluarga sadar akan hak dan kewajiban masing-masing.

Pernikahan endogami adalah sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk menikah *se-klan* (satu suku, keturunan atau golongan sendiri) dan melarang pernikahan diluar *se-klan* (satu suku, keturunan atau golongan sendiri).<sup>72</sup>

Pernikahan endogami yang dimaksud penulis adalah pernikahan dengan kerabat dekat yaitu pernikahan sepupu atau pernikahan dengan anak paman atau anak bibi. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwasannya pernikahan sepupu bukan termasuk pernikahan yang dilarang oleh syari'at Islam dan undang-undang. Berdasarkan silsilah keturunan pernikahan sepupu merupakan pernikahan yang cukup dekat yaitu keturunan satu nenek yang di khawatirkan terjadinya perpecahan antara keluarga dekat. Pada penelitian ini

---

<sup>72</sup>Firiana dan nisa, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis", *Al-Qalam* 26, no.1 (2022), 73.

penulis membahas bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah maka penulis melakukan wawancara terhadap keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah yang terdiri dari suami dan istri. Sebelum melakukan wawancara penulis mencari keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami. Dalam pencarian tersebut, penulis mengalami hambatan dikarenakan pernikahan endogami di anggap aib dan asing didaerah setempat. Namun, setelah terus berusaha penulis menemukan satu keluarga yang melakukan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah.

Setelah menemukan keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah, untuk mengetahui keharmonisan rumah tangganya penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan indikator keluarga harmonis.

Wawancara dilakukan dengan suami (F-R) dan istri (N-S) yang merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahan endogami selama 23 tahun terhitung dari Agustus 2000. Wawancara dilakukan berdasarkan indikator keluarga harmonis yang pertama yaitu sakinah. Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila didalam keluarganya damai, tenang, tentram, relasi yang baik didalam keluarga, saling terbuka (komunikasi baik) dan rukun.



Jawaban suami : “Tanggung jawabnya (istri) menurut bapak sudah cukup.” Ketika terjadi kesalahpahaman “Ibu ni emosinya idak stabil, kalo emosi terlibat galo, mulai dari kucing terlebih galo, sudah itu reda dewek, kalo tanggapan bapak, kadang dibujuk dielus elus reda, kadang bapak diamankan dulu ibu kalo emosi nanti reda dewek sudah reda baru bapak ngobrol samo ibu”. Jika terjadi kesalahpahaman “dari pihak luar tidak tahu”. Setelah beraktivitas “Ibu sering bercerita, sering cerita tentang ekonomi, keperluan anak kadang ngobro;-ngobrol biaso”. Didalam keluarga ketika mengambil keputusan “Musyawarah berdua sambil tiduran kadang duduk sambil ngobrol samo ibu”.Tempat yang nyaman itu “ Kalo nyamannyo dirumah”.<sup>73</sup>

Jawaban Istri : ”Tanggung jawabnya sudah cukup juga”. Ketika terjadi kesalahpahaman “Kalo lagi ribut, bapak pai, kadang pai kebun idak galak dengar ngomel dirumah”. Jika terjadi kesalahpahaman “pihak luar tidak tahu”. Setelah beraktivitas “Bapak sering jugo cerito tentang ekonomi, ngomong capek lah kekebun tapi dimano cari duit”. Didalam keluarga ketika mengambil keputusan “Samo” (sama seperti jawaban bapak secara musyawarah). Tempat yang nyaman “Kalo aktifitas bapak dan ibu sering dikebun, kalo nyamannyo dirumah”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F-R dan ibu N-S bahwasanya peran dan tanggungjawab sebagai suami dan istri sudah cukup terlaksana. Ketika terjadi kesalahpahaman atau pun perselisihan bapak F-R dan ibu N-S mampu meminimalisir konflik agar tidak membesar atau diketahui pihak lain yang kemungkinan menyebabkan pertengkaran yang lebih besar lagi dan terlibatnya pihak lain. Kemudian komunikasi memiliki peran yang penting untuk mencapai keluarga harmonis. Kesalahpahaman terjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi sehingga menyebabkan pertengkaran didalam rumah tangga. Keluarga bapak F-R dan ibu N-S menjalin komunikasi yang baik dengan cara sering bercerita atau curhat tentang aktivitasnya kepada pasangan. Kemudian ketika dihadapkan dengan

---

<sup>73</sup>Bapak F-R, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

<sup>74</sup>Ibu N-S, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

pilihan adapun cara dalam mengambil keputusan dilakukan secara bersama-sama atau musyawarah terlebih dahulu dengan pasangan.

Ketika peran dan tanggung jawab terlaksana, saling terbuka dan saling membutuhkan antara yang satu dan lainnya maka suasana rumahnya akan damai, tenang dan tentram seperti jawab bapak F-R dan ibu N-S yang berpendapat lebih nyaman berada di rumah.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan mengenai indikator keluarga harmonis yang kedua yaitu mawaddah yang artinya cinta. Keluarga dapat dikatakan mawaddah apabila didalam keluarga saling menjaga, cinta-mencintai, memiliki sifat rela berkorban dan hadirnya keturunan.

Jawaban suami : Jika ibu sakit respon bapak “Berobat, kadang diurut”. Sampai sekarang di karunia “dua anak perempuan”. Peran dan tanggung jawab istri terhadap anak “sudah cukup”.<sup>75</sup>

Jawaban istri : Jika bapak sakit respon ibu “Samo,kadang ibu galak ngomel jugo samo bapak (tanda peduli)”. Sampai sekarang di karunia “dua anak perempuan”. Peran dan tanggung jawab suami “sudah cukup”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F-R dan ibu N-S bahwasanya keluarga tersebut saling menjaga seperti ketika pasangan sedang sakit suami berusaha untuk merawat sang istri hingga kembali pulih. Begitu juga istri ketika suami sakit istri turut merawat hingga keadaan suami membaik walaupun diwarnai dengan perkataan seperti omelan yang menandakan kepedulian istri kepada suami. Ketika telah memiliki anak suami dan istri paham dan menjalankan peran serta tanggung jawab sebagai ibu

---

<sup>75</sup>Bapak F-R, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

<sup>76</sup>Ibu N-S, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

dan ayah. Karena keluarga adalah tempat awal tumbuh kembang anak bermula.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan mengenai indikator keluarga harmonis yang ketiga yaitu rahmah. Keluarga dapat dikatakan rahmah apabila didalam keluarganya saling memberi kasih sayang, saling memahami dengan anggota keluarga, saling menghargai kepribadian masing-masing, saling tolong-menolong, bekerja sama, saling melengkapi, saling terikat, saling ketergantungan.

Jawaban suami : hal yang tidak disukai terhadap ibu “Ibu ni gemuk, suruhlah kurus”. Biasanya bapak memanggil dengan sebutan “mamak”. Kegiatan bersama yang sering dilakukan bersama seperti gotong royong atau membersihkan rumah “jarang”.<sup>77</sup>

Jawaban istri : hal yang tidak disukai terhadap bapak “tidak ada”. Biasanya ibu memanggil dengan sebutan “bapak” kegiatan bersama yang sering dilakukan bersama seperti gotong royong atau membersihkan rumah “jarang, ibu dan bapak biasanyo sering kekebun”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F-R dan ibu N-S bahwasanya keluarga tersebut saling memahami dan menghargai kepribadian masing-masing seperti ketika ditanya tentang hal yang tidak disukai pasangan jawaban bapak F-R hal yang tidak disukai dari ibu N-S adalah “gemuk” bapak menyampaikannya dengan nada bergurau. Namun, bapak F-R dapat menerima dan terus melanjutkan kehidupan keluarga dengan harmonis tanpa saling menuntut demi kepentingan ego masing-masing. Bapak F-R bekerja sebagai petani yang dibantu oleh istrinya. Jadi disimpulkan bahwa kerja sama antara bapak F-R dan ibu N-S terjalin dengan cukup baik.

---

<sup>77</sup>Bapak F-R, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

<sup>78</sup>Ibu N-S, *Wawancara*, pada hari Selasa 10 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara tentang keharmonisan rumah tangga pada pernikahan endogami dengan merujuk pada indikator keluarga harmonis yaitu :

4) Sakinah

Keluarga dapat dikatakan sakinah apabila didalam keluarganya damai, tenang, tentram, relasi yang baik didalam keluarga, saling terbuka (komunikasi baik) dan rukun.

5) Mawaddah

Keluarga dapat dikatakan mawaddah apabila didalam keluarga saling menjaga, cinta-mencintai, memiliki sifat rela bekorban dan hadirnya keturunan.

6) Rahmah

Keluarga dapat dikatakan rahmah apabila didalam keluarganya saling memberi kasih sayang, saling memahami dengan anggota keluarga, saling menghargai kepribadian masing-masing, saling tolong-menolong, bekerja sama, saling melengkapi, saling terikat, saling ketergantungan.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak F-R dan ibu N-S adalah keluarga yang harmonis meskipun pernikahan mereka dianggap asing dan aib oleh masyarakat dan jika terjadi pertengkaran akan menyebabkan putusnya hubungan keluarga besar. Namun mereka dapat membuktikan keluarganya harmonis sejak Agustus tahun 2000 hingga sekarang.

## **B. Relasi Kekkerabatan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah**

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, pelanggan. Secara umum relasi adalah hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih, adanya pola interaksi, adanya saling pengaruh.”<sup>79</sup> Relasi kekerabatan adalah hubungan keluarga yang memiliki silsilah yang sama. Relasi kekerabatan yang dimaksud pada penelitian ini merupakan hubungan suami istri, orang tua dan saudaranya. Namun setelah melakukan wawancara orang tua dari suami dan istri sudah meninggal. Maka pada penelitian relasi kekerabatan yang dimaksud penulis adalah hubungan suami istri dengan saudara-saudaranya. Untuk mengetahui relasi kekerabatan pada pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu saudara-saudari dari suami dan istri yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah berdasarkan indikator relasi kekerabatan.

Menurut Glenn, ada tiga indikator penyesuaian didalam relasi kekeluargaan yaitu:

4. Tanggjawab
5. Revolusi Konflik (penyelesaian masalah)
6. Komunikasi (saling terbuka)

---

<sup>79</sup>Qonitatin Novi, et al, “Relasi remaja-orang tua dan ketika terknologi masuk di dalamnya”, *Buletin Psikologi*, no. 28.1 (2020): 30

Relasi yang baik didalam keluarga bukan ditandai tidak adanya konflik dan perbedaan pendapat didalam keluarga baik dengan pasangan maupun dengan orang tua. Namun, bagaimana sikap dan cara dalam melakukan revolusi konflik (penyelesaian konflik) dengan rukun. Komunikasi berperan penting di dalam keluarga karena berhubungan langsung dengan berbagai aspek didalam hubungan kekeluargaan. Komunikasi yang baik dapat tercapai dengan pemilihan kata dan penyampaian intonasi yang baik. Dengan adanya keluarga akan ada tanggung jawab yang menimbulkan rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama.<sup>80</sup>

Wawancara dilakukan dengan suami (F-R) dan istri (N-S) untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri dengan kerabat.

Jawaban suami : tanggung jawab setelah menikah “kalo bisa bapak bantu, maso idak bantu keluarga”. Perbedaan pendapat dengan keluarga pasangan “Alhamdulillah idak, baik baik aj, sangat jaranglah”. “sering jugo berkunjung kalo idak berkunjung lah becarian”.

Jawaban ibu : “samo kalo minta tolong kito bantu”. Perbedaan pendapat dengan keluarga “sangat jarang”. “sering berkunjung”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya setelah menikah bapak F-R dan ibu N-S masih memiliki peran dan tanggung jawab terhadap saudara saudaranya seperti ketika memerlukan bantuan, akan di usahakan untuk membantu. Selanjutnya ketika ditanya relasi dengan kerabat jawaban bapak F-R dan ibu N-S terjaga dengan baik. Cara bapak F-R dan ibu N-S menjaga relasi dengan kerabat agar terjaga dengan baik yaitu sering berkunjung kerumah kerabat.

---

<sup>80</sup>Ramadhan, Saidah. “Keluarga: menjaga relasi melalui konflik”, *Jurnal Psikologi pendidikan Islam*, 150.

Setelah mewawancarai bapak F-R dan ibu N-S kemudian penulis mewawancarai saudara-saudarinya untuk membuktikan apakah jawaban bapak F-R dan ibu N-S *blance* dengan jawaban saudara-saudaranya.

Selanjutnya penulis mewawancarai saudara-saudari dari bapak F-R yang bernama J-L dan H-S. Hasil wawancaranya sebagai berikut.

Jawaban J-L: “setelah F-R menikah masih sering berkunjung kerumah kadang tidur siang dirumah bapak karno sawah dekat dari siko jadi kalo istirahat dirumah bapak. Kalo minta bantuan kalo bisa dibantu”. Hubungan dengan saudara ipar “baik-baik ajo idak pernah ribut”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak J-L yang merupakan saudara bapak F-R bahwasanya ketika bapak F-R sudah menikah masih menjalin hubungan baik dengan saudara saudaranya. Ketika memerlukan bantu mereka mengusahakan untuk saling membantu. Berdasarkan jawaban dari bapak J-L tentang apakah pernah terjadi keributan atau perbedaan pendapat dengan saudara karena mempertimbangkan pernikahan ini cukup dekat jawaban bapak J-L baik-baik saja.

Kemudian penulis mewawancarai saudari dari bapak F-R yang bernama H-S Hasil wawancaranya sebagai berikut.

Jawaban H-S : “setelah H-R menikah masih sering bantu. Ribut tidak pernah dengar. Berkunjung sering”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu H-S bahwasannya setelah bapak F-R menikah masih menjalin hubungan yang baik terhadap saudaranya seperti membantu ketika memerlukan bantuan, berkunjung untuk terus

---

<sup>81</sup>Bapak J-L, *Wawancara*, pada hari Selasa 17 Januari 2023

<sup>82</sup>Ibu H-S *Wawancara*, pada hari Selasa 17 Januari 2023

merawat silaturahmi dengan kerabat agar terjaga dengan baik. Menurut ibu H-S setelah bapak F-R menikah endogami ia belum pernah mendengar terjadi keributan ataupun perbedaan pendapat didalam keluarga setelah menikah.

Setelah mewawancarai saudara-saudari dari bapak F-R penulis kemudian mewawancarai saudara-saudari dari ibu N-S yaitu T-A dan D-Z hasil wawancaranya sebagai berikut.

Jawaban ibu T-A : ”tanggung jawabnya ado, ketika lagi perlu bantu kito usahakan samo-samo bantu. Sangat jarang dengar keribut. Berkunjung sering”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu T-A bahwasannya setelah ibu N-S menikah hubungan dengan kerabat terjaga dengan baik. Ketika meminta bantu mereka saling membantu dan menjaga komunikasi yang baik dengan cara sering berkunjung.

Kemudian penulis mewawancarai bapak D-Z hasil wawancaranya sebagai berikut.

Jawaban bapak D-Z : ”tanggung jawab ado, saling bantu, kalo dengar keributan sampai kini idak pernah. Berkunjung sering”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D-Z bahwasannya setelah ibu N-S menikah hubungan dengan saudara terjalin dan terjaga dengan baik, tanggung jawab seperti saling membantu tetap terjaga. Kehidupan keluarga mereka berjalan dengan baik seperti yang dikatakan bapak D-Z. Silaturahmi terus dijaga dengan cara sering berkunjung.

---

<sup>83</sup>Ibu T, *Wawancara*, pada hari Selasa 17 Januari 2023.

<sup>84</sup>Bapak D-Z, *Wawancara*, pada hari Selasa 17 Januari 2023.



Setelah melakukan wawancara, dari hasil jawaban saudara-saudari bapak F-R dan ibu N-S *blance* dengan jawaban dari bapak F-R dan ibu N-S. Seperti ketika ditanya tentang tanggungjawab, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan kesalahpahaman, tentang menjaga silaturahmi jawabanya *blance*.

Berdasarkan hasil wawancara tentang relasi dengan kerabat dapat disimpulkan bahwa relasi kekerabatan pada keluarga bapak F-R dan ibu N-S terjalin dan terjaga dengan baik meskipun mereka menikah dengan sepupu yang di anggap asing dan aib oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 7) Keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah ternyata telah memenuhi indikator keluarga harmonis. Hal ini sesuai dengan teori bahwa keluarga dapat dikatakan harmonis jika telah memenuhi indikator keluarga harmonis yaitu sakinah , mawaddah dan rahmah.
- 8) Relasi kekerabatan pada keluarga yang melangsungkan pernikahan endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah telah memenuhi indikator relasi kekerabatan yaitu revolusi konflik, komunikasi (saling terbuka) dan tanggungjawab maka dapat dikatakan relasi kekerabatan pada keluarga tersebut terjalin dan terjaga dengan baik.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada masyarakat dan pembaca agar tidak berasumsi terhadap sesuatu tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Sehingga asumsi tersebut menyebar luas dan mempengaruhi pemikiran masyarakat lain yang menyebabkan semakin banyak masyarakat yang berasumsi tidak baik terhadap pernikahan endogami. Diharapkan juga agar masyarakat dan pembaca yang mengetahui tentang pernikahan sepupu baik itu hukumnya atau yang lainnya untuk membantu menginformasikan kepada sesamanya

yang tidak mengetahui tentang pernikahan endogami guna meminimalisir asumsi yang tidak baik.

## DAFTAR PUSTKA

### Sumber buku

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Al Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustsar, 2013
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin dhahhak, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid Mesir: Musthafa Al-Babi Al-H.abi, 1395 H.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Muhakahat*, Jakarta 13220 : Amzah
- Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- M.A, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006, edisi pertama,
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta : Lantera, 2011
- Muqbil, Asy-Syaikh, *Al-jami'ush Shahih*, Daarul Atsar: 2013
- Qaimi, Ali, *Menggapai langit masa depan anak*, Bandung : Cahaya, 2002.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung
- Shihab, M.Quraish, *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup Bersama Alquran*. Bandung: Miza, 2007
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006

Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2017

## UU

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan

## Sumber Alquran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*  
Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014

## Sumber Jurnal

Darussalam, Andi dan Abdul Malik Lahmudin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains", *Tahdis : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Al-hadits* 8, no.1, (2017): 7.

Fitriana, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis", *Jurnal Al Qalam* 26, no.1 (2020): 74-75.

Hidayatullah, Haris dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.7, no.1 (April 2022), 54.

Jamiah, Yulis. "Keluarga harmonis dan implikasinya terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini", *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 8, no.1 (2010): 6.

Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no.2 (2018), 70-71.

Mahmudah, Aeni "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits", *Diya Al-afkar: Jurnal Studi Alquran dan Hadits*, no. 1 (2016), 93.

- Novi, Qonitatin, et al, "Relasi remaja-orang tua dan ketika teknologi masuk di dalamnya", *Buletin Psikologi* 28, no.1 (2020): 30
- Ramadhan, Saidah. "Keluarga: menjaga relasi melalui konflik", *Jurnal Psikologi pendidikan Islam* 150, (2021): 7.
- Nikmah, Roykhatun, "Pergeseran cara pandang masyarakat suku alor terhadap larangan perkawinan satu suku (endogami) di Kota Atambua Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Equitable* 3, no.1 (2018): 79.
- Sinul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariatatan dan Keperdataan* 4, no.1 (2018), 86-98.
- Febriyani, Sisca, et al "Dinamika Komunikasi Keluarga Single Mother". *Students E-Journal* 1,no.1 (2012,): 17.
- Soleman dan Nuraini, "Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia". *Foramadiahi : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 12, no.1 (2020): 3.
- Syakhrani, Abdul Wahab, et al, "Petunjuk Rasulullah SAW tentang Keutamaan Orang Berilmu", *ADIBA : Journal Of Education* 2, no.3 (2022): 361.

### **Sumber Skripsi dan Thesis**

- Septianto, Diki, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada masyarakat suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar*, Thesis. Fak. Hukum Universitas Riau Pekanbaru, Riau, 2021
- Ismatullah, Hafidhoh Nuruul, *Praktek Pernikahan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam*. Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018
- Yani, Ira, *Nilai-nilai Agama dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong*. Skripsi. Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2016
- Syarifuddin, Muhammad, *Adat Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar, Maksasar
- Hasibuan, Robiatul Adawiyah, *Konsep Keluarga Harmonis di dalam Pespektif Alquran*. Skripsi. Fak.Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan, Padang Sidimpuan, 2018

## **Sumber Internet**

Republika, *Hak Merua dan Orang Tua Kandung*, diakses dari internet <https://www.republika.co.id> pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 20.49 Wib.

Binus, *Mempererat Hubungan Keluarga*, diakses dari internet <https://psychology.binus.ac.id/2020/05/08mempererat-hubungan-keluarga> pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 20.37 Wib.

Sepupu. KBBi daring, diakses dari internet <https://kbbi.web.id/sepupu> pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 08.37 Wib.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **0106/In.34/FS/PP.00.9/10/2022**

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama :** Menunjuk saudara:
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusofri, M.Ag | NIP. 197002021998031007 |
| 2. Musda Asmara, MA  | NIP. 198709102019032014 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Gita Olviyani
NIM	:	19621008
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Dinamika Keharmonisan Dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 21 Oktober 2022



- Tembusan :**
- Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  - Pembimbing I dan II
  - Bendahara IAIN Curup
  - Kabag AUAK IAIN Curup
  - Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  - Arsip Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0855/In.34/FS/PP.00.9/12/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 14 Desember 2022

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Lurah  
Di-  
Kelurahan Air Bang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Gita Olviyani  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621008  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami Dikelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah  
Waktu Penelitian : 14 Desember 2022 Sampai Dengan 14 Februari 2023  
Tempat Penelitian : Kelurahan Air Bang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TENGAH  
**KELURAHAN AIR BANG**  
Kode Pos.39125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukino, S.Sos  
NIP : 197110092007041001  
Jabatan : Lurah Kelurahan Air Bang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gita Olviyani  
NIM : 19621008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami Dikelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Air Bang, 2023

LURAH  
  
Sukino, S.Sos  
NIP.197110092007041001





IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Gita Dwiyantri  
 NIM : 19621008  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Jusuf M. Ag  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Dinamika Keharmonisan Dan Pelasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curi Tengah

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Gita Dwiyantri  
 NIM : 19621008  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Jusuf M. Ag  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Dinamika Keharmonisan dan Pelasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curi Tengah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Jusuf M. Ag

NIP. 197007021998031007

Pembimbing II,

Musda Asmara, MA

NIP. 196709102019032019

### Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	Keharmonisan Rumah Tangga	- Keharmonisan	- Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana peran atau tanggungjawab suami/istri didalam rumah tangga ?</li> <li>- Bagaimana suami/istri menyikapi jika ada permasalahan ?</li> <li>- Apakah pihak luar atau orang tua mengetahui jika ada permasalahan dengan suami/istri?</li> </ul>	<p>Keluarga dapat dikatakan damai, tenang, tentram Jika kewajiban sebagai suami/istri terlaksana dengan baik</p> <p>Untuk mengetahui apakah peneyelesain didalam rumah tangga dengan rukun atau tidak</p> <p>Keluarga dapat dikatakan damai, tenang, tentram Jika urusan rumah tangga dapat dijaga dengan baik oleh suami dan</p>

				istri
			- Apakah suami/istri sering bercerita atau curhat kepada pasangan ?	Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dan saling terbuka yang baik kepada pasangan
			- Menurut bapak dan ibu, lebih nyaman berada didalam rumah atau diluar rumah?	Untuk mengetahui suasana rumah tangga apakah damai, tenang dan tentram
		- Mawaddah	- Siapa yang berhak memutuskan suatu keputusan didalam rumah tangga ?	Keluarga dapat dikatakan sakinah salah satunya ketika memutuskan suatu perkara dengan musyawarah atau sebelah pihak dengan ketentuan pihak yang lain rido
			- Bagaimana tanggapan dan	Untuk mengetahui apakah suami/istri

			tindakan suami/istri ketika pasangan sakit ?	rela meluangkan waktu, menjaga dan memberi perhatian untuk pasangan
			- Apa peran atau tanggungjawab suami/istri terhadap anak	Keluarga dapat dikatakan mawaddah salah satunya jika tanggungjawab anak dilakukan dengan bersama
		- Rahmah	- Apa yang suami/istri suka dan tidak suka dari pasangan ? bagaimana bapak/ibu menyikapi hal tersebut ?	Untuk mengetahui seberapa jauh suami/istri memahami, menghargai dan melengkapi pasangan
			- Apakah ada panggilan khusus untuk memanggil pasangan ?	Untuk mengetahui kasih sayang suami/istri
			- Apakah ada pekerjaan yang dilakukan bersama-sama	Untuk melihat kerja sama suami/istri

2	Relasi Kekerabatan	- Relasi - Kekerabatan	- Revolusi Konflik	- Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara suami/istri dengan orang/mertua/saudara? Bagaimana penyelesaiannya	Untuk mengetahui relasi suami/istri dengan orang tua/mertua/saudara ketika terjadi konflik
			- Komunikasi (saling terbuka)	- Bagaimana komunikasi suami/istri kepada orang tua/mertua/saudara pasca menikah?	Untuk mengetahui relasi antara suami/istri kepada orang tua/saudara melalui komunikasi, apakah sering menelpon atau berkunjung
			- Tanggjawab	- Bagaimana bentuk tanggung jawab suami/istri terhadap orang tua/mertua atau saudara pasca menikah	Untuk mengetahui tanggung jawab suami/istri terhadap orang tua/mertua atau saudara pasca menikah



### Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

#### Identitas Suami

Nama : Fahrul Rizki      5 saudara (4)  
TTL : 17 Juli 1980      Emi → ada wawancara  
Alamat : Air bang  
Pekerjaan : Petani  
Lama menikah : Agustus 2000

#### Keharmonisan didalam rumah tangga

1. Sakinah : 1. Menurut bapak, bagaimana peran atau tanggung jawab istri didalam rumah tangga ?
- Terlaksana dengan baik
  - Sudah Cukup
  - Kurang Cukup
  - Tidak terlaksana dengan baik
2. Jika terjadi kesalahpahaman dengan ibu, bagaimana tanggapan dan penyelesaiannya?
- Mengabaikan
  - Mendingkan hingga reda sendiri
  - Membicarakan dengan orang luar
  - Membicarakan dengan istri

3. Apakah pihak luar atau orang tua mengetahui jika ada permasalahan dengan istri ?

- a. Tahu
- b. Ada permasalahan yang tahu ada yang tidak
- c. Tidak tahu

4. Setelah beraktifitas, apakah ibu sering bercerita atau curhat kepada bapak tentang aktivitasnya ?

- a. Ya, sering curhat atau bercerita
- b. Ya, kadang-kadang
- c. Tidak pernah

5. Didalam rumah tangga bapak dan ibu, menurut bapak siapa yang berhak memutuskan suatu putusan?

- a. Suami
- b. Istri
- c. Orang tua atau mertua
- d. Bersama-sama (suami istri)

6. Menurut bapak, lebih nyaman berada didalam rumah atau diluar rumah, apa alasannya ?

- a. Lebih nyaman dirumah
- b. Lebih nyaman diluar rumah
- c. Kaduanya

2. Mawaddah : 1. Jika ibu sakit apa yang bapak lakukan ?

- a. Mengabaikan
- b. Dicuekin
- c. Merawat

2. Apakah bapak dan ibu sudah memiliki anak ?

- a. Ada 2 orang anak perempuan

b. Tidak ada

3. Menurut bapak bagaimana peran atau tanggung jawab istri terhadap tumbuh kembang anak ?

- a. Terlaksana dengan baik
- b. Cukup terlaksana dengan baik
- c. Kurang terlaksana dengan baik
- d. Tidak terlaksana dengan baik

3. Rahmah : 1. Apa ada yang bapak suka dan tidak suka dari ibu, terhadap hal yang tidak bapak suka bagaimana bapak menyikapinya ?

- a. Ada
- b. Tidak ada *Ibu gemuk*

2. Apakah ada panggilan khusus kepada istri?

- a. Ada *Mamak*
- b. Tidak

3. Apakah ada pekerjaan atau kegiatan didalam rumah tangga yang di lakukan bersama keluarga ? seperti gotong royong membersihkan rumah dan lain-lain

- a. Ada
- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. tidak

#### Relasi Kekerabatan


1. Tanggung Jawab : 1. Setelah menikah, apakah bapak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, mertua dan saudara?

- a. Ada *Sering membantu*

- b. Fokus pada tanggung jawab kepada istri dan anak  
c. Tidak
2. Revolusi Konflik : 3. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan kerabat dari pasangan ?
- a. Pernah  
b. Tidak pernah  
c. Kadang-kadang  
d. Sangat jarang
3. Komunikasi : 4. Menurut bapak, bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan kerabat? Apakah sering menelpon dan berkunjung ke rumah kerabat atau sebaliknya ?
- a. Sering  
b. Jarang  
c. Sangat jarang  
d. Tidak pernah

10 Januari 2023

Narasumber

  
(.....)

## Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

### Identitas Istri

Nama : Nila Suryani *bu Nila*  
TTL : Curup, 26-07-1978 *bu Nila*  
Alamat : Air bang *cowok*  
Pekerjaan : IRT  
Lama menikah : Agustus 2000

### Keharmonisan didalam rumah tangga

1. Sakinah : 1. Menurut ibu, bagaimana peran atau tanggung jawab suami didalam rumah tangga ?
- Terlaksana dengan baik
  - Sudah Cukup
  - Kurang Cukup
  - Tidak terlaksana dengan baik
2. Jika terjadi kesalahpahaman dengan bapak, bagaimana tanggapan dan penyelesaiannya?
- Mengabaikan
  - Mendingkan hingga reda sendiri
  - Membicarakan dengan orang luar
  - Membicarakan dengan istri

3. Apakah pihak luar atau orang tua mengetahui jika ada permasalahan dengan suami ?
- Tahu
  - Ada permasalahan yang tahu ada yang tidak
  - Tidak tahu
4. Setelah beraktifitas, apakah bapak sering bercerita atau curhat kepada ibu tentang aktivitasnya ?
- Ya, sering curhat atau bercerita
  - Ya, kadang-kadang
  - Tidak pernah
5. Didalam rumah tangga bapak dan ibu, menurut ibu siapa yang berhak memutuskan suatu putusan?
- Suami
  - Istri
  - Orang tua atau mertua
  - Bersama-sama (suami istri)
6. Menurut ibu, lebih nyaman berada didalam rumah atau diluar rumah, apa alasannya ?
- Lebih nyaman dirumah
  - Lebih nyaman diluar rumah
  - Keduanya
2. Mawaddah : 1. Jika ibu sakit apa yang ibu lakukan ?
- Mengabaikan
  - Dicuekin
  - Merawat
2. Apakah bapak dan ibu sudah memiliki anak ?
- Ada *2 orang anak perempuan*

b. Tidak ada

3. Menurut ibu bagaimana peran atau tanggung jawab suami terhadap tumbuh kembang anak ?

- a. Terlaksana dengan baik
- b. Cukup terlaksana dengan baik
- c. Kurang terlaksana dengan baik
- d. Tidak terlaksana dengan baik

3. Rahmah : 1. Apa ada yang ibu suka dan tidak suka dari bapak, terhadap hal yang tidak ibu suka bagaimana bapak menyikapinya ?

- a. Ada
- b. Tidak ada

2. Apakah ada panggilan khusus kepada suami?

- a. Ada *Bapak*
- b. Tidak

3. Apakah ada pekerjaan atau kegiatan didalam rumah tangga yang di lakukan bersama keluarga ? seperti gotong royong membersihkan rumah dan lain-lain

- a. Ada
- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. tidak

*Kegiatan diluar rumah bersama kakak*

#### Relasi Kekerabatan

1. Tanggung Jawab : 1. Setelah menikah, apakah ibu memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, mertua dan saudara?

- a. Ada

- b. Fokus pada tanggung jawab kepada istri dan anak  
c. Tidak
2. Revolusi Konflik : 3. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan kerabat dari pasangan ?
- a. Pernah  
b. Tidak pernah  
c. Kadang-kadang  
d. Sangat jarang ✓
3. Komunikasi : 4. Menurut ibu, bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan kerabat? Apakah sering menelpon dan berkunjung kerumah kerabat atau sebaliknya ?
- a. Sering  
b. Jarang  
c. Sangat jarang  
d. Tidak pernah

10 Januari .....2023

Narasumber

Jcy

(.....)



## Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Identitas saudara istri/<sup>✓</sup>suami ayuk /

Nama : Tika  
TTL : 28 Agustus 1973  
Alamat : Talang rimbo lama  
Pekerjaan : IRT

### Relasi Kekerabatan

1. Tanggungjawa : 1. Menurut saudara, apakah bapak/ibu sebagai seorang kakak/adik masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga (adik beradik) setelah menikah ?
  - a. Ada *saline mamba.*
  - b. Tidak
  - c. Fokus terhadap anak dan pasangan
2. Revolusi Konflik : 2. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan saudara-saudara karena mempertimbangkan pernikahan yang dekat ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
  - d. Sangat jarang
3. Komunikasi : 3. Apakah sering bersilaturahmi atau menelpon dan berkunjung dengan saudara atau sebaliknya ?
  - a. Sering

- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. Tidak pernah

.....17 Januari 2023

Narasumber

(.....  
Arisca

### Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Identitas saudara <sup>✓</sup>istri/suami kakak ^

Nama : Davi Zupian  
TTL : 10 Mei 1971  
Alamat : Kelurahan Kesambebaru  
Pekerjaan : Petani


#### Relasi Kekerabatan

1. Tanggungjawab : 1. Menurut saudara, apakah bapak/ibu sebagai seorang kakak/adik masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga (adik beradik) setelah menikah ?
  - a. Ada
  - b. Tidak
  - c. Fokus terhadap anak dan pasangan
2. Revolusi Konflik : 2. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan saudara-saudara karena mempertimbangkan pernikahan yang dekat ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
  - d. Sangat jarang
3. Komunikasi : 3. Apakah sering bersilaturahmi atau menelpon dan berkunjung dengan saudara atau sebaliknya ?
  - a. Sering

- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. Tidak pernah

..... 17 Januari ..... 2023

Narasumber

  
(.....)

### Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Identitas saudara istri/<sup>✓</sup>suami <sup>Kagiat</sup>

Nama

: Jamil

TTL

: Curup Pelabuhan baru, 6 1972

Alamat

: Air meler atas Durun I

Pekerjaan

: Petani

#### Relasi Kekerabatan

1. Tanggungjawa : 1. Menurut saudara, apakah bapak/ibu sebagai seorang kakak/adik masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga (adik beradik) setelah menikah ?  
b  
 a. Ada  
 b. Tidak  
 c. Fokus terhadap anak dan pasangan
2. Revolusi : 2. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan saudara-saudara karena mempertimbangkan pernikahan yang dekat ?  
Konflik  
 a. Pernah  
 b. Tidak pernah  
 c. Kadang-kadang  
 d. Sangat jarang
3. Komunikasi : 3. Apakah sering bersilaturahmi atau menelpon dan berkunjung dengan saudara atau sebaliknya ?  
 a. Sering

- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. Tidak pernah

.....17 Januari.....2023

Narasumber

(.....*Yo*.....)

## Pedoman Wawancara

Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekerabatan dalam pernikahan Endogami di  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Identitas saudara ~~istri~~<sup>✓</sup>/suami *nyuk*

Nama : *Heimi Suranti*

TTL : *Curup, 26-7-1977*

Alamat : *Samba baru*

Pekerjaan : *Petani*


### Relasi Kekerabatan

1. Tanggungjawa : 1. Menurut saudara, apakah bapak/ibu sebagai seorang kakak/adik masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga (adik beradik) setelah menikah ?  
b  
  - a. Ada
  - b. Tidak
  - c. Fokus terhadap anak dan pasangan
2. Revolusi : 2. Setelah menikah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dengan saudara-saudara karena mempertimbangkan pernikahan yang dekat ?  
Konflik  
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
  - d. Sangat jarang
3. Komunikasi : 3. Apakah sering bersilaturahmi atau menelpon dan berkunjung dengan saudara atau sebaliknya ?  
  - a. Sering

- b. Jarang
- c. Sangat jarang
- d. Tidak pernah

..... 17 Januari ..... 2023

Narasumber

  
(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Rajimin  
Usia : 72 tahun  
Pekerjaan : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : Gita Olviyani  
Nim : 19621008  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Air Bang, Desember 2022

Narasumber

  
Rajimin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : GITA OLVIYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 09/10/2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Karang Anyar  
Nomor Telepon / HP / WA : 083190202821  
Email : gitaolviyani09@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2019  
Tahun Tamat IAIN : 2023  
Pembimbing Akademik : Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Yusefri, M.Ag  
Pembimbing Skripsi II : Musda Asmara, MA  
Penguji Skripsi I : -  
Penguji Skripsi II : -  
Judul Skripsi : Dinamika Keharmonisan dan Relasi Kekeluargaan pada Pernikahan Endogami di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah  
IPK Terakhir : 3.80  
Biaya Kuliah : Rp. 1.100.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : MAN REJANG LEBONG  
Jurusan SMA/SMK/MA : Agama  
NEM :  
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi HKI lebih baik dan bermanfaat lagi

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : SAPRIDA  
Nama Bapak Kandung : ASPAR YANI  
Alamat Orang Tua : Karang Anyar  
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 160/50  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)  
Nama Perguruan Tinggi Asal :  
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 06/06/2023 12:08:36  
Mahasiswa Ybs,

**GITA OLVIYANI**  
NIM. 19621008

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Gita Olviyani lahir dicurup pada tanggal 09 Oktober 2001, ia merupakan anak dari pasangan Aspar Yani dan Saprida. Gita Olviyani Merupakan anak pertama dari 4 saudara, adiknya bernama Reyhan Anugrah ilahi, Hayqal Karunia Ilahi dan Alfarizy Rahmat Ilahi.

Mereka tinggal di Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Gita Olviyani menempuh pendidikan dari TK Kartika II-20 Yayasan Kartika Jaya, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SD di SD 05 Iskandar ong, melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah Kampung Delima Kecamatan Curup Timur, melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rejang Lebong, selanjutnya melanjutkan pendidikan SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Program Studi yang ditempuh yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam.

